
SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Arief Hidayat Tumanggor

Universitas Amir Hamzah

Ariefhidayattumanggor.medan1985@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan, tidak ada satu wajib pajak yang dapat menghindari kewajiban tersebut kecuali ia meninggal dunia atau alasan spesifik tertentu, pemungutan pajak tersebut diwajibkan karena pajak merupakan sumber utama bagi penghasilan negara. Sistem perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Islam, sehingga timbul pertanyaan apakah sistem pajak di Indonesia telah sesuai dengan pajak (daribah) menurut Islam. Pemungutan pajak menurut Islam harus menganut syarat dan prinsip ekonomi Islam dalam setiap pelaksanaannya yang juga berpedoman pada Al-Quran dan Hadits.

Kata Kunci: sistem perpajakan, pajak menurut syariah

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap kebijakannya didasari Undang-Undang, begitu pula dalam kebijakan perpajakan yang berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah bersifat memaksa seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang berisi : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan dari undang undang tersebut ciri-ciri

pengertian pajak dapat diberikan sebagai berikut (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan, (2) dalam pembayaran pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung bisa di tunjuk, (3) pajak di pungut oleh negara, baik pusat maupun daerah, (4) pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.¹ Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara oleh sebab itu kewajiban membayar pajak bagi seluruh penduduknya meskipun tidak ada timbal balik secara langsung yang dirasakan wajib pajak, pajak juga tidak ada kepastian kapan akan berakhirnya pungutan tersebut diberlakukan, karena apabila pungutan pajak diberhentikan maka negara tidak memiliki penghasilan dan akan berdampak besar. Salah satunya pembangunan infrastruktur berhenti sebab terhalang dana, uang yang diperedaran semakin tidak terkontrol sehingga terjadi inflasi dan masih banyak dampak-dampak besar lainnya. Indonesia merupakan negara demokratis dimana masyarakatnya tidak dipaksakan untuk memeluk suatu agama tertentu, mereka berhak menentukan agama masing-masing yang sesuai dengan keyakinannya, kewajiban membayar pajak juga tidak melihat seseorang berdasarkan ras, suku, maupun agama, kewajiban pemungutan pajak dibebankan kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dan memiliki usaha di Indonesia. Oleh sebab itu muncul pertanyaan dan keraguan oleh masyarakat muslim yang mempertanyakan apakah sistem pemungutan di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip Syariah, sehingga muncul banyak perdebatan para ulama yang mengatakan bahwa pemungutan pajak bagi orang muslim hukunya haram dan sebagian ulama lain yang mengatakan boleh asal tujuan dan manfaatnya jelas.

II. LITERATURE REVIEW

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah iuran pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran umum negara atau justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak. Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak diperlukan asas-asas pemungutan pajak dalam pemilihan alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keselarasan pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak wajib pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang akan diterima. Adil yang dimaksud adalah bahwa setiap wajib pajak yang menyetorkan uangnya untuk pengeluaran pemerintah setara

dengan kepentingannya dan manfaat yang didapat. Sanksi perpajakan merupakan sanksi/hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Menurut Mardiasmo (2009:9) pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada empat macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif regresif. Tarif proposional berupa tarif persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Tarif tetap berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajakyang terutang tetap. Tarif progresif berupa persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif regresif berupa persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar. Dengan demikian dapat disimpulkan adalah tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda. Tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan berbeda dengan tarif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perbedaan tarif pajak disebabkan oleh karena sistem pajak Indonesia yang menggunakan sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomi negara dan program pembangunan.

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Resmi (2009), mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) Wajib Pajak harus memiliki NPWP dan (2) Wajib Pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak dikarenakan, pertama, Wajib Pajak apabila ada Wajib Pajak baru yang akan membayar pajak, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar mendapatkan NPWP. Selanjutnya Wajib Pajak lama yang telah memiliki NPWP harus memperbarui kepemilikan tersebut agar dapat membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindak lanjuti dengan melaporkan SPT oleh Wajib Pajak (Waluyo, 2007). Pemahaman WP terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap WP mempengaruhi perilaku perpajakan WP dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Sholichah, 2005).

Menurut Zain (2008), kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan (ignorance), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan tersebut.

III. RESEARCH QUESTIONS

Berdasarkan analisa penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka diambil kesimpulan, bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana sistem perpajakan di Indonesia dalam prespektif hukum Islam berdasarkan undang-undang No.28 Tahun 2007.

IV. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pustaka, dimana penulis memperoleh sumber melalui buku, jurnal, serta internet yang obyeknya sesuai dengan yang akan di kaji. Sifat penelitian menggunakan deskriptifkualitatif dimana penulis dapat meperoleh data melalui dokumentasi, wawancara, serta observasi. Penulis menggunakan pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum Islam dan pendekatan normatif, maksud pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum Islam ialah pendapat Nabi Muhammad, para sahabatnya dan para ulama tentang pajak (dharibah) menurut Islam. Topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana terapan sistem perpajakan di Indonesia yang di atur dalam UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana yang telah diketahui bahwa negara indonesia 80% penduduknya merupakan agama islam sehinggaapakah sistem tersebutsesuai dengan hukum Islam. Penulis mengambil data melalui dua sumber, yang pertama sumber primer yaitu sumber yang diperoleh dari UU RI No 28 Tahunn 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sedangkan sumber data sekundernya adalah data dari buku dan jurnal yang membahas tentang sistem perpajakan dan pajak (dharibah) menurut hukum Islam. Dalam metode analisis data penulis menggunakan metode kualitaif, dimana metode ini menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, masalah yang dihadapi penulis merupakan keraguan dari masyarakat Islam atas kewajiban pembayaran pajak. Langkah terakhir adalah pengumpulan data serta sinkronisasi terhadap kedua data yang berbeda secara sistematis dengan menguraian katakata yang dapat dipahami oleh umum agar dapat ditarik kesimpuannya.

V. DISCUSSION

Sistem Perpajakan di Indonesia (UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) Dalam sejarahnya pajak memang sudah ada sejak jaman dulu kala, meskipun pada saat itu belum dinamakan “pajak”. namun sifatnya sama dengan pajak yaitu pemberian sukarela dari masyarakat kepada rajanya. Sejalan dengan perkembangan jaman pemberian sukarela tersebut berubah sebutan menjadi upeti yang sifatnya pemberian tersebut diwajibkan kepada masyarakatnya oleh pihak negara. Hal itu dikarenakan kebutuhan negara yang semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yaitu untuk memepertahankan negara dan melindungi rakyatnya untuk memepertahankan diri dari serangan musuh maupun untuk pembangunan. Pengertian pajak dalam Undang-Undang terdapat pada UU KUTAP No. 28 Tahun 2007 pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) yang berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Dalam karya yang ditulis oleh H.S munawir, beliau memaparkan pengertian pajak dalam beberapa poin, yaitu diantaranya: (1) Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaanya. Dengan kata lain, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak proregatif pemerintah. (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan kontra-prestasi individual dari pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra-prestasi secara individual). (3) Pajak peruntukan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang dari pemasukannya masih terdapat “surplus” dipergunaan untuk membiayai “publik invesment”, sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (butgetair). (4) Pajak dipungut disebabkan karna suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikankedudukan tertentu pada seseorang. Dengan demikian, pajak hanya dapat di pungut oleh pemerintah dan pemerintah baru memiliki hak untuk

memungut apabila memungut pajak sudah tertulis secara sah dalam Undang-Undang sebagai pengatur pelaksanaannya. Intinya pajak merupakan kewajiban bagi setia Warga Negara Indonesia, apabila diabaikan akan mendapat sanksi sesuai dengan Undang-Undang perpajakan tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (1) juga di jelaskan fungsi pajak, pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara (Budgetair) yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang dana nya di salurkan untuk kepentingan negara dan pembangunan infrastruktur sebagai fasilitas umum. Fungsi yang kedua yaitu mengatur (regulerend) dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur ataupun melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang berfungsi pengaturan pajak dapat digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Pemungutan pajak juga berfungsi sebagai pemerataan (pajak distribusi), yang digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi (fungsi stabilitas). Setelah menganalisa Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun, penulis menyimpulkan bahwa yang telah diterapkan di Indonesia terkait stsel, asas, dan sistemnya menghasilkan data sebagai berikut: (1) Dilihat dari stselnya maka di Indonesia menerapkan stsel nyata, namun untuk penerapannya sendiri menggunakan stsel campuran. Dimana pada awal tahun menggunakan stsel anggapan dan pada akhir tahun menerapkan stsel nyata. (2) Ditinjau dari dasarnya maka wajib pajak WNI menggunakan asas domisili, sedagkan untuk wajib pajak WNA digunakan asas sumber, dan untuk badan maupun orang diterapkan asas kebangsaan. (3) Dilihat dari sistemnya maka penerapan di Inonesia adalah sebagai berikut:7 (a) Pada tahun 1967, untuk pajak peseroan dan

pajak pendapatan menggunakan sistem official assessment system. Yang kegunaannya pada awal tahun untuk kepentingan pembayaran angsuran pajak maka diterbitkan SKPS (Surat Ketetapan Pajak Sementara), sedangkan untuk akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya pajak yang sesungguhnya terhutang maka diterbitkan SKPR (Surat Ketetapan Pajak Rampung). (b) Mulai tahun 1968 sampai tahun 1983 diterapkan semi self assessment system dan withholding system, yang pada masa itu wajib pajak dan pihak ketiga menghitung sendiri pajak terhutang berdasarkan suatu anggapan, sedangkan besarnya pajak yang sesungguhnya ditetapkan oleh aparat pajak. (c) Mulai tahun 1984 hingga tahun 1997 masih diterapkan full self assessment system, dimana pada sistem ini masyarakat wajib pajak bersifat aktif untuk menghitung memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri besarnya angsuran pajak dan besarnya pajak yang sesungguhnya terhutang.

VI. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang pertama Sistem Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa subjek pemungutan pajak adalah seluruh penduduk Indonesia yang bertempat tinggal maupun memiliki usaha di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara Demokratis yang membebaskan penduduknya untuk memeluk agama dan melakukan ibadah menurut kepercayaan masing-masing maka tidak ada pengecualian pembebasan atas kewajiban pajak dengan alasan menganut suatu agama tertentu. Kewajiban membayar pajak bagi seluruh penduduk Indonesia juga tidak dapat ditentukan kapan berakhirnya pungutan pajak tersebut diberlakukan karena pajak merupakan pengasilan utama bagi negara. Setiap tahunnya pendataan bagi wajib pajak juga harus dioptimalkan sehingga tidak ada penanggung pajak baru yang terlewat. Dan kedua Berdasarkan hasil dari penelitian pajak di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tidak sesuai dengan pajak (dharibah) menurut Islam. Karena

jelas bahwa pajak (dharibah) menurut Islam hanya diberakukan untuk penduduk muslim kaya, pungutan (dharibah) tersebut juga hanya dilakukan apabila kebutuhan negara meningkat dan baitul mal tidak terisi. Sedangkan pungutan seperti Kharaj, Jizyah, dan Ushr hanya dibebankan kepada nonmuslim untuk mendapatkan hak nya atas bertempat tinggal di wilayah negara Islam.

b. **Saran**

Sebagai penutup dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran kepada aparat pajak sebagai bentuk kepedulian penulis tentang pro dan kontra yang terjadi di masyarakat dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan baru untuk memutus pro dan kontra yang terjadi terkait sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama pemerintah harus lebih bijak dalam permasalahan pro dan kontra tentang pemungutan pajak yang di bebankan kepada masyarakat muslim, diharapkan ada kebijakan dari pemerintah dalam keringanan pembayaran pajak bagi masyarakat muslim yang juga telah diwajibkan membayar pajak. Kedua pemerintah diharapkan dapat bersifat amanah dan transparansi dalam penyaluran dana pajak, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan timbul kepercayaan kepada pemerintah. Ketiga pajak harus benar-benar didistribusikan untuk kepentingan masyarakat, agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dan keempat aparat pajak harus lebih jeli dalam memperoleh data dari wajib pajak, sehingga tidak terjadi kesalahan yang merugikan wajib pajak. Misal utang pajak lebih besar dari harta wajib pajak

REFERENCES

- Al-Quran, Al-Baqarah ayat 219 (Online) <https://tafsirweb.com/851-quran-suratal-baqarah-ayat-219.html> () diakses pada 10 April 2020.
- Al-Quran, Annisa ayat 29, (Online) (<https://tafsirweb.com/1561-quran-suratan-nisa-ayat-29.html>) diakses pada 10 April 2020.
- Abdul Azhim, Syaikh bin Badawi al-Khalafi, GHASHB (MERAMPAS HARTA ORANG LAIN), (Online), (<https://almanhaj.or.id/1030-ghashb-merampas-harta-oranglain.html>) diakses 10 April 2020.

- Cermati.com, pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya. 2020 (Online), (<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>) diakses 05 maret 2020.
- Fitria, Primandita. DKK, 2014, Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap, Jakarta: Sumba Empat.
- Ibrahim Muhammad, Abu „Ali -hafidzahullah-, Pajak Dalam Islam. 2012, (online), (<https://maktabahabiyahya.wordpress.com/2012/02/29/pajak-dalam-islam/>) diakses 10 april 2020.
- Lestari, Miming. 2015, Konsep Pajak dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar), Makassar: UIN Alaudin Makassar.
- Munawir, H.S. 2000, Perpajakan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Purnomo. Ternyata Pajak Adalah Kemaksiatan dan Dosa yang Membinasakan Pelakunya. 2010, (online), (<https://www.voaislam.com/read/ibadah/2010/04/06/4793/ternyata-pajak-adalah-kemaksiatan-dan-dosayang-membinasakan-pelakunya/>) diakses 10 april 2020). Setyawan, Setu. Perpajakan, Malang-Jawa Timur: Bayumedia Publishing.